**Socio-Judicial Responsibility of the Police in Law Enforcement: Case Study of Mistaken Arrest**

**Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian dalam Penegakan Hukum: Studi Kasus Kesalahan Tangkap**

**Muhammad Rafliyo Reza Alwityas**

***Abstract***

*The criminal justice system has a crucial responsibility in conducting thorough investigations with an emphasis on gathering strong evidence and facts to determine the guilt of individuals in criminal cases and ensure that the convict is given the due rights. The criminal justice process in Indonesia begins with the investigation stage, which involves a series of investigative actions to uncover criminal acts. Investigators can make arrests if there is sufficient initial evidence. However, it is important to understand that the power of arrest must be regulated by law and must not be abused.*

*This research adopts a qualitative approach with a focus on normative law. Data was collected through documents, interviews and observations. The aim of this research is to evaluate the legal structure, basic principles, related regulations, and their application in real situations.*

*The research results show that arrest is an action that involves temporarily detaining a suspect or defendant if there is sufficient evidence for the purposes of investigation and prosecution. Wrongful arrests can occur due to individual identification errors. Wrongful arrest reflects weaknesses in the legal system and can harm wrongly arrested individuals. Victims of wrongful arrest have the right to compensation and rehabilitation in accordance with applicable law.*

***Keywords****: Criminal justice system, arrest, wrongful arrest, compensation, rehabilitation.*

**Abstrak**

Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab krusial dalam melakukan pemeriksaan yang cermat dengan penekanan pada pengumpulan bukti dan fakta yang kuat untuk menentukan kesalahan individu dalam kasus kriminal serta memastikan pemberian hak yang seharusnya kepada terpidana. Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan tahap penyelidikan, yang melibatkan serangkaian tindakan penyelidik untuk mengungkap tindak pidana. Penyidik dapat melakukan penangkapan jika ada bukti awal yang memadai. Namun, penting untuk memahami bahwa wewenang penangkapan harus diatur oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Data dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi struktur hukum, prinsip dasar, peraturan terkait, dan penerapannya dalam situasi nyata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangkapan adalah tindakan yang melibatkan penahanan sementara tersangka atau terdakwa jika ada bukti yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan. Kesalahan tangkap dapat terjadi karena kesalahan identifikasi individu. Salah tangkap mencerminkan kelemahan sistem hukum dan dapat merugikan individu yang salah ditangkap. Korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata kunci**: Sistem peradilan pidana, penangkapan, kesalahan tangkap, ganti rugi, rehabilitasi.

### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki kewajiban penting, yakni melakukan pemeriksaan yang sangat mendetail, dengan penekanan yang lebih besar pada pengumpulan bukti dan fakta yang kuat untuk menentukan kesalahan seseorang dalam kasus kriminal, serta untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan jenis pidana yang berlaku dan memastikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada terpidana. Pentingnya kewajiban ini terletak pada fokus yang diberikan kepada lembaga penegak hukum daripada posisi tersangka, terdakwa, atau terpidana (Nida et al., 2020)

Proses panjang dalam peradilan pidana di Indonesia dimulai dengan tahap yang disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengidentifikasi dan mengungkap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Andyanto, 2018)

Jika hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana, maka tahap penyidikan dimulai untuk mencari bukti dan mengidentifikasi tersangka. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila sudah ada bukti awal yang memadai dan mengarah pada identifikasi tersangka (Andyanto, 2018)

Penting untuk dicatat bahwa wewenang penangkapan yang diberikan kepada penyidik adalah kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan tidak boleh disalahgunakan. Proses penangkapan memiliki dampak besar pada tahapan proses hukum berikutnya, sehingga harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati oleh penyidik (Andyanto, 2018)

Telah diatur bahwa Polri merupakan lembaga penyidik utama, dengan prinsip utama adalah penugasan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dan kewenangan tertentu, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Kepolisian, yang mencakup tugas berikut (Moritz, 2015):

1. Menjaga ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah serta mengatasi penyebaran penyakit-penyakit sosial.
3. Memelihara keselamatan negara dari gangguan internal.
4. Memelihara keselamatan individu, harta benda, dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan bantuan.
5. Memastikan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Polri memiliki tanggung jawab sosial-yuridis yang sangat berat, karena berkaitan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang sangat penting. Selain itu, dalam konteks penyidikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, Kepolisian Negara memiliki wewenang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961) sebagai berikut (Moritz, 2015):

1. Menerima laporan pengaduan.
2. Melakukan pemeriksaan tanda pengenal.
3. Mengambil sidik jari dan mengambil foto seseorang.
4. Menangkap individu.
5. Melakukan penyelidikan dan penahanan.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sangat luas, dan berasal dari dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Penggunaan wewenang ini harus selalu berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menghormati martabat kemanusiaan individu dan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka di satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum di pihak lain (Lathif, 2018)

Dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam penerapan asas kewajiban, Drs. Soebroto Brotodiredjo, SH, telah menguraikan empat ketentuan yang membatasi tindakan mereka, sebagaimana dinyatakan oleh Lathif (2018):

1. Asas keperluan mengharuskan tindakan hanya dapat diambil jika benar-benar diperlukan untuk mengatasi gangguan atau mencegahnya.
2. Asas masalah sebagai patokan mengarahkan tindakan yang diambil untuk berkaitan dengan masalah yang harus diatasi.
3. Asas tujuan mengindikasikan bahwa tindakan harus benar-benar bertujuan untuk menghilangkan gangguan atau mencegah kemungkinan terjadinya suatu masalah yang ditakuti.
4. Asas keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keras dan lemahnya tindakan polisi, serta penggunaan sarana dan perlengkapan di satu sisi, dan tingkat seriusnya gangguan atau objek yang harus ditindak di sisi lain.

Kesalahan yang terjadi selama proses penangkapan memiliki implikasi yang signifikan, karena jika tidak diperbaiki dengan cepat, kesalahan tersebut dapat berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Penyidik yang menggunakan metode penyelidikan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan terhadap tersangka atau pemaksaan pengakuan yang melanggar hak asasi manusia, dapat menciptakan masalah serius. Sebagai contoh, kasus narkoba di Kutai Kartanegara pada tahun 2016 melibatkan tersangka Yopi yang salah tangkap dan dipaksa mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Akhirnya, tersangka Yopi dibebaskan oleh pengadilan (D. Irawan et al., 2023)

Tersangka yang menjadi korban penangkapan yang salah dapat mengambil langkah hukum untuk menuntut hak mereka. Mereka memiliki opsi untuk mengajukan pra peradilan untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi. Ganti rugi dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesalahan penyidikan atau penuntutan, tetapi juga mencakup kerugian akibat masuknya polisi ke dalam rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah secara hukum, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kewenangan penyidik diatur oleh Pasal 7 ayat 1 KUHAP, dengan pertimbangan diskresi yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu:

1. Saat diperlukan secara mendesak.
2. Tidak melanggar hukum.
3. Sesuai dengan kode etik profesi kepolisian.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berakar pada landasan hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terkumpul memiliki karakteristik deskriptif dan diperoleh melalui berbagai sumber, seperti dokumen, interaksi melalui wawancara, serta pengamatan terhadap subjek yang berada dalam ruang lingkup penelitian.

Dengan berfokus pada perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap struktur hukum saat ini, prinsip-prinsip dasarnya, peraturan terkait, dan penerapannya dalam situasi yang sebenarnya (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam tahap eksplorasi literatur, pentingnya pemahaman literasi hukum menjadi sangat signifikan. Keputusan untuk memusatkan perhatian pada berbagai sumber literatur didasarkan pada ketersediaan beragam referensi, termasuk buku, artikel ilmiah, serta literatur tambahan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang norma-norma hukum yang relevan dengan tema penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam proses pengumpulan data, sumber data dibedakan menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah serta dokumen lainnya yang memiliki validitas yang dapat diverifikasi ( Irawan, 2020) Walaupun sumber data sekunder mungkin tidak memiliki tingkat otoritas yang sama dengan sumber data primer dari perspektif keabsahan hukum, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam fase pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi teknik utama untuk menyampaikan temuan-temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Penangkapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik, yakni Polisi, yang melibatkan penahanan sementara terhadap tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan jika terdapat bukti yang cukup yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, atau proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 angka 20 KUHAP). Dalam kehidupan, kita seringkali menghadapi masalah hukum, meskipun kadang-kadang bukan disebabkan oleh tindakan kesalahan yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terkadang, kejadian yang tidak kita inginkan justru terjadi, sebagaimana yang sering dialami oleh peneliti dalam bidang ilmu eksakta, di mana mereka sering menemukan teori-teori baru sebagai hasil dari kejadian yang tidak terduga. Misalnya, mereka mungkin mencari jawaban untuk (x), namun yang sebenarnya terjadi adalah (y). Bagi ilmuwan, peristiwa semacam ini adalah hal yang umum terjadi (Andyanto, 2018)

Istilah "salah tangkap" tidak didefinisikan secara eksplisit dalam KUHAP atau peraturan hukum lainnya. Salah tangkap merujuk pada situasi di mana penangkapan seseorang terjadi akibat kesalahan identitas orang yang ditangkap. Biasanya, kesalahan tangkap atau kekeliruan identitas ini terjadi karena penyidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak pidana, yang kemudian mengakibatkan kesalahan dalam penangkapan yang dikenal sebagai "error in persona" (Nida et al., 2020)

Kejadian salah tangkap mencerminkan kelemahan sistem hukum di negara ini. Salah tangkap merupakan tindakan yang tidak profesional oleh aparat penegak hukum yang tidak mematuhi aturan dan prinsip yang seharusnya mereka ikuti. Ini termasuk dalam proses deteksi kejahatan, identifikasi korban, yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menghindari potensi kerugian dan kecemasan bagi keluarga tersangka yang salah ditangkap. Pengumpulan barang bukti, investigasi ke tempat kejadian, serta metode kerja aparat yang memeriksa dan menyelidiki kejadian seharusnya harus netral tanpa pandang bulu dan tanpa memberikan keuntungan kepada pihak manapun (Nida et al., 2020)

Penyebab terjadinya kesalahan tangkap dapat dilihat dari beberapa aspek (Lathif, 2018):

1. Subyek Hukum: Dalam konteks hukum pidana, subyek hukum dapat berupa individu atau kelompok individu. Kesalahan tangkap terjadi ketika penyidik atau penyelidik melakukan kesalahan dalam menangkap individu atau kelompok individu yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan sangkaan atau dugaan mereka. Padahal, individu atau kelompok tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.
2. Objek Hukum: Objek hukum yang dapat menyebabkan kesalahan tangkap melibatkan dua aspek:
3. Kesalahan dalam menentukan lokasi atau tempat kejadian tindak pidana. Kesalahan dalam menentukan tempat kejadian dapat mengaburkan dasar hukum yang digunakan dalam penangkapan, sehingga menjadi kabur dan membingungkan secara hukum.
4. Kesalahan dalam mengidentifikasi barang atau benda yang merupakan bukti awal dari tindak pidana yang diduga telah terjadi. Kesalahan oleh penyidik atau penyelidik dalam mengidentifikasi barang atau benda yang berpotensi menjadi bukti tindak pidana dapat mengakibatkan cacat hukum dalam proses penyidikan atau penyelidikan. Ini dapat berdampak pada pembatalan hukum terhadap penangkapan tersebut.
5. **Pembahasan**

Tanggung jawab adalah kondisi di mana seseorang memiliki kewajiban untuk menanggung segala konsekuensi dari tindakan-tindakan yang dapat dikenakan tuntutan hukum. Menurut definisi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bertanggung jawab berarti memiliki kewajiban untuk menanggung semua akibat dari tindakan seseorang, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ini mencerminkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab atas segala perbuatannya, baik yang merugikan maupun menguntungkan. Kemampuan untuk merasa bertanggung jawab adalah ciri dari individu yang beradab (Nida et al., 2020)

Pertanggungjawaban penyidik terkait dengan kesalahan tangkap, sesuai dengan KUHAP, mencakup kemungkinan memberikan sanksi berupa ganti rugi dan rehabilitasi kepada korban. Terkadang, perilaku Polri yang cenderung terburu-buru dalam menyelesaikan tugas penyidikan, dengan fokus pada penyelesaian yang cepat, dapat menyebabkan kelalaian dalam proses penyidikan. Hal ini dapat mengakibatkan penangkapan yang salah terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah, yang tentu saja merugikan pihak terkait dan merusak citra Kepolisian. Kesalahan penangkapan ini merupakan bentuk kelalaian penyidik dalam proses pidana, terutama dalam konteks penangkapan oleh penyidik. Untuk mengatasi masalah ini, praperadilan adalah salah satu jalur yang dapat digunakan. Terkadang, penyidik menghadapi situasi di mana identitas pelaku tindak pidana tidak jelas, yang membuat tugas mereka sulit dalam proses penyidikan (Moritz, 2015)

Meskipun pengertian "korban salah tangkap" tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya, namun secara teoritis, pengertian ini dapat ditemukan dalam pandangan para ahli hukum. "Error in persona" secara harfiah berarti kesalahan dalam mengenali orang yang dimaksud atau kekeliruan dalam mengidentifikasi individu tersebut. Kesalahan semacam ini dapat terjadi pada tahap penangkapan, penahanan, penuntutan, dan bahkan saat pemeriksaan oleh hakim dalam pengadilan hingga pengambilan putusan. Pengertian ini juga tercermin dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas ganti rugi bagi individu yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kesalahan identifikasi individu tersebut. Di samping itu, yurisprudensi dari Mahkamah Agung telah mengenal istilah "menangkap orang dan salah mendakwa orang" yang dikenal sebagai "error in subjectif" (Tetepa, 2013)

Korban yang salah tangkap memiliki hak untuk menerima ganti rugi, yang diatur dalam Pasal 95 ayat 1 KUHAP. Mengenai besaran ganti rugi, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam KUHAP, namun aturan terkait dapat ditemukan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Aturan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

1. Besarnya ganti rugi berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti rugi berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak dapat bekerja minimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti rugi berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan kematian minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Irawan et al., 2023).

Selain kewajiban memberikan ganti rugi, KUHAP juga mengatur hak untuk mendapatkan rehabilitasi dalam Pasal 97 KUHAP. Hak ini menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi jika pengadilan memutuskan pembebasan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Aturan mengenai rehabilitasi ini menjamin pemulihan hak, status, serta martabat korban yang salah tangkap. Penting untuk dicatat bahwa penyidik yang melakukan salah tangkap dengan tindakan kekerasan atau penyiksaan dapat dihukum sesuai dengan Pasal 37 ayat 2 Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Irawan et al., 2023)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

**Pentingnya Tanggung Jawab Sosial-Yuridis Kepolisian:** Penelitian ini telah membahas tanggung jawab sosial-yuridis Kepolisian dalam penegakan hukum, dengan fokus pada kesalahan tangkap. Kepolisian memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan masyarakat dan proses penyidikan yang adil.

**Proses Penangkapan yang Berdasarkan Hukum:** Penangkapan adalah langkah awal dalam proses peradilan pidana, dan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Wewenang penangkapan harus selalu digunakan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum serta hak-hak individu.

**Kesalahan Tangkap dan Dampaknya:** Kesalahan tangkap merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada individu yang salah ditangkap, serta citra Kepolisian. Kesalahan ini dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk kelalaian dalam identifikasi individu atau lokasi kejadian.

**Tanggung Jawab Hukum:** Individu yang menjadi korban kesalahan tangkap memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, sementara rehabilitasi bertujuan memulihkan hak dan martabat korban.

1. **Saran**

**Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran Hukum:** Kepolisian perlu memberikan pelatihan yang lebih baik kepada personel mereka tentang prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia, serta prosedur penangkapan yang benar. Hal ini dapat membantu mengurangi kesalahan tangkap.

**Audit dan Pengawasan Internal:** Kepolisian harus menerapkan sistem audit dan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa tindakan penyidik berada dalam batas hukum dan berdasarkan prosedur yang benar.

**Penyusunan Pedoman Etika dan Protokol:** Penyusunan pedoman etika yang jelas dan protokol penangkapan yang ketat dapat membantu menghindari kesalahan tangkap. Pedoman ini harus menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak individu.

Dengan menerapkan saran-saran ini dan memahami pentingnya tanggung jawab sosial-yuridis, Kepolisian dapat berkontribusi pada peradilan yang lebih adil dan melindungi hak-hak individu dalam proses penegakan hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Andyanto, H. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP. *Jurnal “Jendela Hukum,”* *5*(2).

Irawan, D., Rusmiyanti, H. R., & Andini, O. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, *19*(1), 49–72. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lathif, N. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK POLRI DALAM KASUS SALAH TANGKAP. *Pakuan Law Review*, *4*(2). http://artasite.blogspot.com/2010/11/asas-hukum.html,

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Moritz, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENANGKAPAN. *Lex et Societatis*, *3*(1).

Nida, I. G. B. B., Dewi, A. A. S. L., & Budiyasa, I. M. (2020). PERTANGGUNG JAWABAN PIHAK KEPOLISIAN DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN TERSANGKA ATAS TERJADINYA SALAH TANGKAP. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(2), 51–56. https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2376.51-56

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Tetepa, B. (2013). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUM TERSANGKA ATAS TERJADINYA SALAH TANGKAP. *Lex Crimen*, *2*(7).